

**PENGELOLA WEBSITE.**

**2022**

**Kpt NOMOR 06 Tahun 2022, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 06 TAHUN 2022  
TENTANG PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TENGGARA**

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara perlu diangkat Pengelola Website ;
  - Bahwa Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
  - Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa tenggara diatur Pengelola Website di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang tercantum pada lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022
  - Lampiran 1 hlm.